

STUDI KOMPARATIF HUKUM MEMAKAN DAGING KUDA

Aripin Marpaung
arifinmarpaung@uinsu.ic.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Memakan daging kuda sudah banyak dilakukan orang-orang saat ini, salah satunya di kabupaten Dairi provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi masih menjadi perdebatan sampai sekarang mengenai hukum memakan daging dalam Islam. Pendapat yang mengatakan haram dimakan adalah pendapat Imam Malik, sementara yang mengatakan halal dimakan adalah pendapat Imam Syafi'i. Penulisan ini menggunakan metode penelitian literatur atau studi pustaka, dengan proses pengumpulan, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang membatasi. Ia juga menekankan bahwa kata "rukhsah" dalam hadis tidak hanya berlaku dalam keadaan darurat.

Kata Kunci: Daging Kuda, Imam Malik, Imam Syafi'i.

ABSTRACT

Many people now eat horse meat, one of which is in Dairi district, North Sumatra province. However, there is still debate today regarding the law of eating meat in Islam. The opinion that says it is haram to eat is the opinion of Imam Malik, while the one that says it is halal to eat is the opinion of Imam Syafi'i. This writing uses literature research or library study methods, with the process of collecting, analyzing, interpreting data and conclusions from various books related to the problem discussed. Imam Syafi'i stated that the original law was permissible, unless there were limiting arguments. He also emphasized that the word "rukhsah" in the hadith does not only apply in emergencies.

Keywords: Horse Meat, Imam Malik, Imam Syafi'i.

PENDAHULUAN

Allah Swt telah menjelaskan di dalam Al-Quran mengenai jenis-jenis hewan atau binatang yang diharamkan memakannya, begitu juga tentang hewan yang dihalalkan memakannya. Namun bagaimana pula halnya dengan hewan yang tidak disebutkan hukumnya dalam Al-Qur'an sebagaimana halnya kuda, selain digunakan sebagai kendaraan apakah dagingnya boleh dimakan atau tidak, sebab dalam Al-Quran disebutkan bahwa kuda sebagai kendaraan dan perhiasan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nahl ayat 8 berikut:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.¹

Dalam masalah ini Imam Malik berpendapat bahwa kuda haram dimakan sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *al-Muwatta`* berikut ini:

قال مالك: احسن ما سمعت اكل الدواب الخيل والبغال والحمير انها لا تؤكل²

Artinya: Imam Malik berkata, sebaik-baik yang kudengar tentang makanan *dawab* (binatang yang merakak di bumi), yaitu kuda, bigal (peranakan kuda dan kedelai) bahwasanya itu tidak boleh dimakan.

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kuda digolongkan

¹ Al-quran Kementerian Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan* (Jakarta: LPMQ, 2019), h. 403

² Malik bin Anas, *al-Muwatta`*, Juz II (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), h. 200

pada binatang yang halal dimakan sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Umm* berikut ini:

قال الشافعي: كل ما لزمه إسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين فأكلها حلال³

Artinya: Telah berkata Imam Syafi'i bahwa semua yang dinamakan kuda dari arab *maqarib* (kuda yang jelek, buruk dan *barazin*/kuda beban), maka memakannya adalah halal.

Dari kedua pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam masalah hukum memakan kuda terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama yang saling kontradiktif. Di satu sisi mengatakan bahwa kuda haram dimakan dan di sisi lain mengatakan boleh atau halal dimakan. Pendapat yang mengatakan haram dimakan adalah pendapat Imam Malik, sementara yang mengatakan halal dimakan adalah pendapat Imam Syafi'i.

Kedua pendapat di atas meskipun kelihatannya saling bertentangan, namun kedua pendapat tersebut tentunya mempunyai alasan atau jalan pikiran, sebab sebagaimana diketahui bahwa Imam Malik dan Imam Syafi'i merupakan tokoh ulama yang berskala imam mazhab yang terkenal dalam aliran fikih. Dan diketahui memakan daging kuda sudah banyak dilakukan orang-orang saat ini, salah satunya di kabupaten Dairi provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa secara ilmiah tentang masalah hukum memakan daging kuda.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode penelitian literatur atau studi pustaka, dengan proses pengumpulan, analisis, interpretasi data, dan kesimpulan dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis hukum memakan daging kuda khususnya dalam pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kuda ialah binatang yang menyusui yang berkuku satu dan biasa dipelihara orang untuk dijadikan sebagai kendaraan.⁴

Sedangkan dalam bahasa Arab kuda disebut dengan الخيل yang artinya adalah kuda dalam bahasa Indonesia. Kata tersebut juga dapat diartikan dengan pengertian kuda dalam ayat Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 8 yang telah penulis uraikan sebelumnya.

Dari uraian di atas dapat diambil suatu pengertian bahwasanya yang dikatakan kuda itu adalah suatu binatang atau hewan, binatang yang dimaksud adalah binatang yang menyusui, kemudian jenis binatang yang berkuku satu, dan pada kebiasaannya digunakan sebagai tunggangan atau kendaraan, dan selain sebagai tunggangan atau kendaraan juga dipelihara orang sebagai hiasan.

Mengenai jenis-jenis kuda yang berada di Indonesia antara lain sebagai berikut:⁵

1. Kuda Sandel
2. Kuda Sumbawa
3. Kuda Bima
4. Kuda Subu
5. Kuda Flores
6. Kuda Lombok
7. Kuda Bali
8. Kuda Batak
9. Kuda Sulawesi

³ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 394

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h. 531

⁵ Aminuddin Prakkasi, *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Monogastrik* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 7

10. Kuda Jawa

11. Kuda Priangan.

Kuda Sandel berasal dari sumba, sementara kuda-kudalainnya berasal dari daerah sesuai dengan sebutan namanya masing-masing, kuda Bali berasal dari Bali dan seterusnya.

Mengenai apakah memakan daging kuda dibolehkan atau tidak pada tulisan ini penulis akan membahas mengenai dua pandangan. Pandangan yang mengatakan bahwa memakan daging kuda tidak dibolehkan adalah pendapat Imam Malik. Pandangan yang mengatakan bahwa memakan daging kuda boleh adalah pendapat Imam Syafi'i.

Menurut Imam Malik daging kuda tidak boleh dimakan sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

الخيّل والبغال والحمير انها لا تؤكل⁶

Artinya: Kuda dan bigal (peranakan kuda dan keledai) dan keledai bahwasanya tidak boleh dimakan

Pendapat Imam Malik yang mengatakan haramnya memakan daging kuda didasarkan pada pernyataan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 8 yang berbunyi:

وَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لَتَرْكَبُوَهَا وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.⁷

Imam Malik mengharamkan memakan daging kuda berdasarkan ayat yang telah penulis uraikan diatas dengan pemahaman sebagai berikut:

1. Kuda tidak boleh dimakan, karena Allah Swt menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kuda adalah untuk ditunggang (kendaraan) dan untuk perhiasan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kutipan berikut ini:

الخيّل والبغال والحمير أنها لا تؤكل لأن الله تبارك وتعالى قال الخيل والبغال والحمير لتركبوها⁸

Artinya: Kuda dan bigal dan keledai tidak boleh dimakan, karena bahwasanya Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mengatakan bahwa bigal dan keledai untuk ditunggangi dan untuk perhiasan..

2. Menurut Imam Malik apabila diperbolehkan memakan daging kuda maka hal tersebut bertentangan dengan makna *zahir* ayat sebagaimana disebutkan dalam kutipan berikut ini:

باء باحة أكلها خلاف ظاهر الآية⁹

Artinya: Dengan membolehkan makannya daging kuda, maka bertentangan dengan makna *zahir* ayat.

Untuk melihat kejelasan hukum keharaman memakan daging kuda menurut pendapat Imam Malik ini dapat dipahami dari pernyataan berikut ini:

عطف البغال والحمير على الخيل على اشتراكها معهما في حكم التحريم¹⁰

Artinya: *Peng`atafan* bigal dan keledai atas kuda menunjukkan atas bersyariatnya akan keduanya (bigal dan kuda dengan keledai) pada hukum keharamannya. Artinya Imam Malik mengatakan bahwa *`ataf* bigal dan *himar* kepada *al-khail* (kuda) itu menunjukkan bahwa semuanya haram.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa hukum memakan daging kuda adalah halal sebagaimana dapat dilihat dalam ungkapan yang disebutkan dalam kitab al-Umm berikut ini:

⁶ Malik bin Anas, *al-Muwatta`*, Juz IX, Cet. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), h. 184

⁷ Al-quran Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 403

⁸ Malik bin Anas, *Loc. Cit.*

⁹ *Ibid.*, h. 185

¹⁰ *Ibid.*

كل ما لزمه اسم الخيل من العراب والمقاريف والبراذين فأكلها حلال¹¹

Artinya: Semua yang dinamakan kuda dari Arab *maqarib* (kuda yang jelek/buruk) dan *barazin* (kuda beban), maka hukum memakannya adalah halal.

Ungkapan Imam Syafi'i di atas memberikan suatu arti bahwa menurut beliau bahwa kesemuanya yang dinamakan kuda tanpa ada pengecualian hukum memakan dagingnya adalah halal.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukum memakan daging kuda adalah halal hanya berdasarkan hadis yang bersumber dari Jabir dalam beberapa riwayat sebagaimana dapat dilihat dalam ungkapan berikut ini:

الخيل قد ذكرنا أن مذهبنا أن حلال واحتج اصحابنا بحديث جابر قال نبى رسول الله صلعم يوم الخير عن لحم الحمر أهلية وأذن في لحم الخيل وعن جابر قال سفرنا مع رسول الله صلعم وكنا نأكل لحم الخيل وتشرب ألبانها وفي روايه عن جابر أنهم كانوا يأكل لحم الخيل على عهد رسول الله وعفن أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت أكلنا لحم فرس على عهد النبى¹²

Artinya: Bahwa kuda telah kami sebutkan di dalam mazhab kami (mazhab Syafi'i) bahwasanya halal, dan kami beralasan dengan hadis riwayat Jabir yang mengatakan telah melarang Rasulullah saw pada masa perang Khaibar dari memakan daging keledai dan mengizinkan memakan daging kuda. Dan dari Jabir juga mengatakan bahwa kami telah berjalan dalam satu perjalanan beserta Rasulullah dan kami memakan daging kuda dan meminum susunya. Pada riwayat lain dari Jabir juga mengatakan bahwasanya mereka memakan daging kuda pada masa Rasul dan dari riwayat Asma binti Abi Bakar ia berkata bahwa kami memakan daging kuda pada masa nabi.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa memakan daging kuda hukumnya halal, dan yang menjadi dasar mereka adalah hadis yang berasal dari Jabir yang dihipunya dalam berbagai riwayat yang semuanya memiliki arti yang sama. Masih banyak lagi lafaz hadis yang lain menceritakan tentang kebolehan memakan daging kuda yang kesemuanya bersumber dari riwayat Jabir. Maksudnya ialah bahwa kesemua hadis dalam beberapa riwayat yang berasal dari Jabir menunjukkan bahwa binatang kuda merupakan jenis binatang yang halal dimakan dagingnya.

Mengenai sebab terjadi perbedaan pendapat di antara dua ulama, pada dasarnya dalam konsep ajaran Islam menganjurkan kebersatuan dan mufakat dan setiap adanya permasalahan harus kembali berpegang teguh pada ajaran Allah Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا.....

Artinya: Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, janganlah bercerai berai.¹³

Permasalahan hukum memakan daging kuda yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama yakni Imam Malik dan Imam Syafi'i, dimana Imam Malik mengatakan hukumnya adalah haram sedangkan Imam Syafi'i mengatakan halal. Perbedaan pendapat tersebut kelihatannya disebabkan perbedaan dalil yang digunakan masing-masing.¹⁴

Imam Syafi'i menggunakan dalil hadis riwayat Jabir bercerita tentang kebolehan memakan daging kuda sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi mengizinkan memakan daging kuda berikut ini:

عن جابر ان النبى صلعمم فهو يوم الخير عن الحوم الحمر وأذن في لحم الخيل (متفق عليه)¹⁵

Artinya: Dari Jabir bahwasanya Nabi saw pada masaa perang Khaibar melarang memakan

¹¹ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Op. Cit.*, h. 394

¹² Zakaria Ali Yusuf, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz IX (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 6

¹³ Al-quran Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 93

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 344

¹⁵ Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Jalil, 1973), h. 131

daging keledai dan mengizinkan memakan daging kuda.

Sementara menurut Imam Malik pembolehan memakan daging kuda bertentangan dengan makna *zahir* ayat. Imam Malik beralasan bahwa pada surat An-Nahl ayat 8 yang menyebutkan kuda diciptakan untuk ditunggangi dan sebagai perhiasan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Oleh karena itu menurut Imam Malik bahwa hadis Jabir tersebut bertentangan dengan makna *zahir* ayat, karena ayat menyebutkan kuda untuk ditunggangi dan perhiasan bukan untuk dimakan. Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perbedaan pendapat ini disebabkan bertentangan dalil yang mereka pergunakan. Imam Malik berpegangan pada makna *zahir* ayat yang mana kuda diciptakan hanya untuk ditunggangi dan perhiasan. Sementara Imam Syafi'i berpegang pada pernyataan hadis Jabir dalam berbagai riwayat yang menceritakan kebolehan memakan daging kuda.

Imam Malik menolak dengan tegas pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik membantahnya dengan analisisnya terhadap hadis Jabir yang menjadi dalil dari pendapat Imam Syafi'i bahwa dalam hadis tersebut hanya disebutkan "*rukshah*" dan "*Adzana*" Imam Malik mengatakan bahwa nabi hanya *meruksahkan* memakan daging kuda hanya pada masa perang Khaibar karena melihat kondisi darurat disebabkan suasana pertempuran yang berkecamuk saat itu menimpa mereka dan bukanlah hal tersebut menunjukkan kehalalannya.¹⁶

Imam Malik juga mengatakan bahwa kata-kata mengizinkan yang ada dalam hadis tidak dapat dijadikan sebagai alasan kebolehan. Kalau dibolehkan untuk dimakan maka luputlah manfaatnya yang telah disebutkan Allah dalam Al-Quran, karena Allah hanya menyebutkan manfaatnya sebagai kendaraan dan perhiasan. Kalau kita lihat Imam Malik seakan memandang jikalau boleh dimakan tentunya binatang kuda akan habis atau punah. Oleh karena itu kehilangan fungsinya sesuai ungkapan Al-Quran. Imam Malik berpegang kepada pernyataan *zahir* ayat yang mengatakan kuda sebagai kendaraan atau tunggangan.

Sedangkan Imam Syafi'i tidak memberikan analisis secara logika dan juga tidak terlalu banyak mengkritik pendapat Imam Malik atau yang sependapat dengannya dalam pengharaman daging kuda. Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ayat yang menyebutkan tentang keharaman daging kuda sedangkan hadis menyebutkan kebolehan memakannya dengan jelas. Kemudian kalau memang menurut Nabi daging kuda haram dimakan sesuai dengan perintah Al-Quran, mengapa Nabi mengizinkan memakannya.¹⁷

Mengenai pendapat yang lebih kuat dari kedua pendapat tersebut menurut penulis adalah pendapat Imam Syafi'i dengan alasan sebagai berikut:

1. Di dalam kaidah *ushul fiqh* ada disebutkan suatu kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁸

Artinya: Hukum pokok dalam terhadap sesuatu adalah boleh hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Perlu kita ketahui dalam surat An-Nahl ayat 8 tidak ada disebutkan tentang larangan memakan daging kuda. Maka kuda halal dimakan sebagaimana telah disebutkan dalam kaidah di atas bahwa hukum asalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan dan dalam masalah memakan daging kuda tidak ada dalil yang mengharamkan.

2. Juhum berpendapat bahwa makna "*rukhsah*" dalam hadis adalah *al-ibahah* yang artinya adalah kebolehan, dan kebolehan itu tidak hanya terbatas pada keadaan darurat saja seperti yang dipahami Imam Malik. Sebagaimana Nabi pernah melarang dalam hadis

¹⁶ Malik bin Anas, *Loc. Cit.*

¹⁷ Muhammad Abdu al-Hadi, *al-At'imah wa al-Zabaih fi al-Fiqh al-Islami* (Madinah: Dar al-Itisam, tt), h. 21

¹⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 114

beristinjak menghadap kiblat kemudian Nabi membolehkannya dengan kata *rukhsah*.¹⁹ Dalam hadis tidak ada melarang memakan daging kuda, oleh karena itu tidak tepat kalau dikatakan sebagai keringanan dalam keadaan darurat. Karena Nabi dalam hadis memang melarang memakan *himar* kemudian membolehkan memakan daging kuda. Hal tersebut menunjukkan bahwa Nabi membedakan hukum memakan daging kuda dengan memakan daging keledai.

3. Penulis katakan bahwa pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat karena beliau dalam menguatkan pendapatnya berdasarkan hadis Jabir yang membolehkan memakan daging kuda. Sedangkan Imam Malik dalam menguatkan pendapatnya dengan berdasarkan ayat, tetapi dalam ayat tidak disebutkan pengharaman memakan daging kuda, yang ada dalam ayat hanya mengatakan bahwa kuda sebagai tunggangan dan perhiasan, hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pengharaman, karena kalau dikatakan sebagai kendaraan belum tentu menutup kemungkinan untuk bolehnya dimakan. Kalau dalam ayat mengandung makna larangan tentu Nabi sungguh memahami artinya yang jelas sebagai pengharaman terus mengapa Nabi mengizinkan. Secara logika tidak mungkin Nabi menetapkan hukum yang bertentangan dengan Al-Quran tentu Nabi memahami sepenuhnya.

Berdasarkan beberapa alasan dan jalan pikiran yang penulis kemukakan di atas penulis berpendapat bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa memakan daging kuda hukumnya adalah halal.

KESIMPULAN

Imam Malik menolak pendapat Imam Syafi'i tentang daging kuda. Imam Malik menekankan bahwa memakan daging kuda hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, seperti saat perang Khaibar. Menurutnya, kata-kata "mengizinkan" dalam hadis tidak cukup menjadi alasan untuk melegalkan memakan daging kuda. Imam Malik percaya bahwa kuda hanyalah kendaraan atau tunggangan, bukan makanan. Di sisi lain, Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada ayat yang melarang memakan daging kuda, dan hadis yang jelas mengizinkan memakannya. Lebih lanjut, Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang membatasi. Ia juga menekankan bahwa kata "*rukhsah*" dalam hadis tidak hanya berlaku dalam keadaan darurat. Pendapat yang didukung oleh Imam Syafi'i lebih kuat menurut penulis, karena ia mendasarkan keyakinannya pada hadis yang menyatakan kebolehan memakan daging kuda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdu Rahim al-Dahlawi, *al-Insaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, Kairo: al-Mansurah al-Hadisah, tt
Aminuddin Prakkasi, *Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Monogastrik*, Jakarta: UI Press, 1986
Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006
Malik bin Anas, *al-Muwatta`*, Juz II, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991
Malik bin Anas, *al-Muwatta`*, Juz IX, Cet. III, Beirut: Dar al-Fikr, 1974
Muhammad Abdu al-Hadi, *al-At'imah wa al-Zabaih fi al-Fiqh al-Islami*, Madinah: Dar al-Itisam, tt
Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Autar*, Juz VIII, Beirut: Dar al-Jalil, 1973
Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, tt
W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982
Zakaria Ali Yusuf, *Majmu` Syarah Muhazzab*, Juz IX, Beirut: Dar al-Fikr, tt

¹⁹ Abdu Rahim al-Dahlawi, *al-Insaf fi Bayan Asbab al-Ikhtilaf* (Kairo: al-Mansurah al-Hadisah, tt), h. 5